

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENINGKATAN PARTISIPASI MODAL DAN TRASAKSI ANGGOTA
UNTUK MENJAMIN HAK ATAS PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
PADA KOPERASI MERAH PUTIH DI KELURAHAN LONDALUSI
KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO**

Dajukan Sebagai Bukti
Pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat



OLEH :

- 1. MEYSIAS F.P.DAMA,SE (NIDN : 0813057101)**
- 2. JENNY I.TANESIB,SE (NIDN : 0323017001)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NUSA LONTAR
ROTE 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

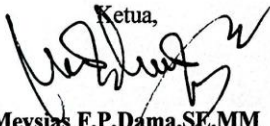
Dengan Judul :

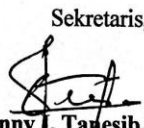
PENINGKATAN PARTISIPASI MODAL DAN TRASAKSI ANGGOTA
UNTUK MENJAMIN HAK ATAS PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
PADA KOPERASI MERAH PUTIH DI KELURAHAN LONDALUSI
KECAMATAN ROTE TIMUR KABUPATEN ROTE NDAO

Ketua Tim : Meysias F.P.Dama, SE.MM
Sekretaris : Jenny I.Tanesib, SE.MM
Mahasiswa : 1. Yesri Batuk
2. Kristian Zacharias

Baa, 5 Juli 2026

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua,

Meysias F.P.Dama, SE.MM
NIDN : 0813057101

Sekretaris,

Jenny I. Tanesib, SE.MM
NIDN : 0823017001

Mengesahkan :
Rektor Universitas Nusa Lontar Rote,


Danial Babu, SH.MH
NIDN : 0825086901

KATA PENGANTAR

Puji syukur paut dipanjatkan kehadiran Tuhan yang mahas Kuasa oleh karena hikmatNya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diprogramkan untuk dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026 pada Koperasi Merah Putih di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao dapat berjalan dengan baik hingga penyusunan Laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban akademik terhadap pelaksanaan salah satu fungsi Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertema “ **Peningkatan Partisipasi Modal Dan Trasaksi Anggota Untuk Menjamin Hak Atas Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Merah Putih Di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao** “.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dosen mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Kelurahan Londalusi yang telah mendukung Dosen Program Studi manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora pada Universitas Nusa Lontar Rote untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Badan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Merah Putih di Kelurahan Londalusi yang bersedia untuk mendapatkan pengetahuan teknis dan manajerial berkaitan dengan partisipasi anggota dan pembagian Sisa Hasil Usaha
3. Anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi yang bersedia untuk mendapatkan pengetahuan teknis dan manajerial berkaitan dengan partisipasi anggota dan haknya mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha

Semoga dengan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat ini, para Pengurus, Anggota dan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membantu pengelolaan usaha koperasi di Kelurahan Londalausi

Baa, 5 Juli 2026

Tim Dosen Penyusun PKM

Meysias Dama dan Jenny Tanesib

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Kegiatan	3
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan	4
1.5. Output Kegiatan	4
1.6. Outcome Kegiatan	4
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Koperasi Merah Putih	6
2.2. Partisipasi Modal.....	7
2.3. Partisipasi Transaksi.....	8
2.4. Sisa Hasil Usaha	9
BAB III. METODE PELAKSANAAN	
3.1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	11
3.2. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	11
3.3. Bentuk Kegiatan	11
3.4. Jadwal Kegiatan	11
3.5. Pelaksanaan Kegiatan	11
BAB IV. PEMBAHASAN	
4.1. Pembahasan Hasil Pelaksanaan PKM	13
4.2. Faktor Pendukung Dan Kendala	18
4.3. Dampak Kegiatan PKM	18
4.4. IMplikasi Terhadap Pengembangan Koperasi erah Putih.....	19
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	20
5.2. Rekomendasi	21
DAFTAR PUSTAKA	23

ABSTRAK

Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi di Kecamatan Rote Timur sudah terbentuk akan tetapi masih dihadapkan dengan masalah partisipasi modal dan partisipasi transaksi dari anggota. Anggota yang terdaftar belum juga menyetor simpanan pokok, simpanan wajib ataupun simpanan sukarela. Koperasi juga belum beroperasi dengan unit usaha yang memberikan pelayanan bagi anggota. Atas dasar adanya masalah tersebut, maka Program Studi Manajemen Universitas Nusa Lontar Rote melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang diperuntukan bagi Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Anggota dalam bentuk sosialisasi dan simulasi kesadaran partisipasi modal dan partisipasi transaksi anggota serta pembagian Sisa Hasil Usaha.

Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah menumbuhkan kesadaran anggota untuk meningkatkan partisipasi modal, menumbuhkan kesadaran anggota untuk meningkatkan partisipasi transaksi, mensimulasikan perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi, mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan mendeskripsikan implikasi yang ditimbulkan bagi Pengembangan Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi.

Dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka para peserta dari unsur Badan Pengurus, Badan pengawas dan Anggota biasa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menumbuhkan kesadaran rasa memiliki koperasi yang akan diwujudkan melalui ketertiban dan keteraturan menyetor simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela maupun jenis simpanan lain yang dibuka oleh koperasi. Selain itu, Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Anggota juga telah memiliki pengetahuan yang cukup terkait cara menghitung pembagian Sisa Hasil Usaha yang diperoleh melalui simulasi. Karena sudah disosialisasikan bahwa bertransaksi pada koperasi akan memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha yang ditambahkan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha dari partisipasi modal, maka para peserta antusias dan berkomitmen untuk bertransaksi dengan koperasi melalui unit usaha yang memberikan pelayanan terhadap anggota.

Kata kunci : Partisipasi Modal, Partisipasi Transaksi, Pembagian Sisa Hasil Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian dari wujud pelaksanaan fungsi Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan aksi nyata yang dilakukan mahasiswa dari berbagai Program Studi dengan bidang keilmuan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemilihan bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara terencana dan terkoordinir secara sistematis sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat sekaligus menambah khasana ilmu pengetahuan bagi segenap civitas akademika Program Studi Manajemen Universitas Nusa Lontar Rote.

Universitas Nusa Lontar Rote merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan baik secara personal maupun dalam bentuk tim kerja. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2025/2026 berjalan dalam bentuk tim kerja Dosen untuk ikut memberikan dukungan terhadap Program Pemerintah Pusat dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Program Studi Manajemen dengan pengalaman pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi di Kabupaten Rote Ndao juga kembali memberikan kontribusi akademik bagi Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur dalam bentuk sosialisasi sekaligus memberikan pelatihan bagi Badan Pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih terkait partisipasi modal dan transaksi anggota pada koperasi sehingga koperasi terus bertumbuh dan berkembang dan anggotapun menikmati manfaat baik berupa pemenuhan kebutuhan maupun mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Program Pemerintah untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa di Indonesia telah terealisasi termasuk Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya kesadaran anggota untuk berpartisipasi pada koperasi melalui setoran modal anggota baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Selain itu belum ada partisipasi anggota dalam bentuk transaksi pada unit-unit usaha yang dikelola. Badan Pengurus telah diberikan pelatihan awal untuk merumuskan strategi bisnis berdasarkan potensi Desa dan Kelurahan dan saat

ini sedang dalam progress pembangunan gedung Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menampung berbagai kebutuhan anggota.

Untuk membentuk kesadaran masyarakat yang telah menjadi anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, maka kami sebagai Dosen Program Studi Manajemen Universitas Nusa Lontar Rote yang tergabung dalam tim yang beranggotakan *Meysias F.P.Dama, SE.MM* sebagai ketua dan *Jenny I.Tanesib, SE.MM* sebagai anggota melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan terhadap para pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur terkait partisipasi modal dan transaksi serta pembagian Sisa Hasil Usaha sehingga diharapkan setiap pengurus, pengawas dan anggota yang mengikuti kegiatan memperoleh pengetahuan teknis dan manajerial yang baik dalam mengelola usaha dan permodalan koperasi secara efektif dan efisien.

Partisipasi modal anggota dapat dilakukan dengan menyetor simpanan pokok sebagai simpanan yang disetorkan hanya sekali sejak setiap anggota terdaftar sebagai anggota yang dibuktikan dengan Kartu Anggota dan terdaftar dalam Buku Daftar Anggota. Selanjutnya setiap bulan, anggota diwajibkan untuk menyetor simpanan wajib dengan jumlah yang sama. Setoran simpanan pokok dan simpanan wajib ini merupakan ekuitas koperasi yang akan diperhitungkan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha dari jasa modal anggota. Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, anggota juga bebas untuk menyetor simpanan sukarela dengan jumlah dan waktu penyetoran yang bebas disetorkan oleh setiap anggota. Partisipasi simpanan sukarela ini merupakan hutang koperasi kepada anggota yang diperhitungkan bunganya sehingga tidak dimasukkan dalam pembagian. Masalah yang ditemukan adalah bahwa sejak terbentuk pada bulan Desember 2025 yang lalu, Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi baru sebatas mendaftarkan anggota sebanyak 50 orang tetapi belum memiliki kesadaran untuk menyetor simpanan anggota sehingga koperasi belum memiliki modal sendiri untuk membiayai kegiatan usaha yang dikelola.

Selain partisipasi modal simpanan yang disosialisasikan kepada Pengurus dan anggota, dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat juga disosialisasikan terkait partisipasi anggota pada setiap unit usaha koperasi. Unit usaha yang dikelola koperasi bersifat serba usaha disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Masalah partisipasi transaksi yang ditemukan adalah belum berjalannya satu jenis usahapun yang tercantum dalam Akta Notaris. Walaupun unit usaha belum berjalan, namun semua pengurus

dan anggota diberikan pengetahuan untuk wajib berpartisipasi pada unit usaha yang dikelola dengan jalan bertransaksi sehingga nilai transaksi tersebut ikut diperhitungkan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha setiap tahun buku. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan bersih yang diperoleh koperasi setelah dikeluarkan semua pengorbanan biaya. SHU kemudian dibayarkan kepada setiap anggota berdasarkan jasa modal dan jasa transaksi artinya semakin besar partisipasi modal dan transaksi, maka peluang memperoleh pembagian SHU akan semakin besar. Sekalipun pembagian SHU belum dilakukan, namun pengetahuan tentang cara melakukan perhitungan Pembagian SHU disampaikan kepada Pengurus, Pengawas dan Anggota sehingga menarik minat mereka untuk berpartisipasi pada koperasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang digambarkan sebelumnya, maka dalam pelaksanaan Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat pada semester genap tahun 2025 ini diberi tema “ **Peningkatan Partisipasi Modal Dan Transaksi Anggota Untuk Menjamin Hak Atas Pembagian Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Merah Putih Di Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao** “

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam Laporan Pengabdian Masyarakat (PKM) ini adalah :

- a. Bagaimana meningkatkan partisipasi modal anggota pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur ?
- b. Bagaimana meningkatkan partisipasi transaksi anggota pada unit usaha yang dikelola Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur ?
- c. Bagaimana mekanisme dan cara perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha yang adil sesuai jasa anggota pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur ?
- d. Faktor Pendukung dan Penghambat apakah yang dihadapi selama berlangsungnya kegiatan Pengabdian Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi ?
- e. Dampak Apakah yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi ?
- f. Implikasi apakah yang ditimbulkan bagi Pengembangan Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi ?

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari penyusunan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :

- a. Menumbuhkan kesadaran anggota untuk meningkatkan partisipasi modal pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur

- b. Menumbuhkan kesadaran anggota untuk meningkatkan partisipasi transaksi pada unit usaha yang dikelola Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur ?
- c. Mensimulasikan perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha yang adil sesuai jasa anggota pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur
- d. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi selama berlangsungnya kegiatan Pengabdian Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi
- e. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi
- f. Mendeskripsikan implikasi yang ditimbulkan bagi Pengembangan Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Jenis Ekuitas yang menjadi kewajiban anggota yang harus disetor kepada koperasi sebagai bukti anggota sebagai pemilik koperasi
- b. Nilai transaksi anggota pada unit usaha koperasi yang diperhitungkan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha
- c. Distribusi pembagian Sisa Hasil Usaha yang umumnya dipraktikkan dalam koperasi
- d. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa pada koperasi

1.5. Output Kegiatan

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :

- a. Peningkatan kesadaran anggota untuk menyetor simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela pada koperasi
- b. Peningkatan kesadaran anggota untuk bertransaksi pada setiap unit usaha koperasi
- c. Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Badan Pengurus dan anggota dalam perhitungan Sisa Hasil Usaha pada koperasi

1.6. Outcome Kegiatan

Nilai manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi adalah :

- a. Modal sendiri koperasi yang bersumber dari partisipasi anggota terus mengalami peningkatan

- b. Omset yang dicapai Koperasi setiap tahun buku mengalami peningkatan
- c. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi terus mengalami peningkatan
- d. Semua anggota memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Koperasi Merah Putih

Menurut Purwanto (2025) Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih adalah badan usaha yang beranggotakan masyarakat desa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama, melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Dalam rangka perwujudan masyarakat yang sejahtera, maka Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesias nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilaksanakan koordinasi antara kementerian terkait dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pembentukan 80.000 Koperasi Desa/keluahan Merah Putih di seluruh wilayah Desa di Indonesia.

Menurut Kurtiono (2025) pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

Setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Dalam forum ini disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal (nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dll.), serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi.

2. Pengesahan Badan Hukum (Untuk Pendirian Koperasi Baru)

Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diajukan kepada notaris pembuat akta koperasi. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya diajukan permohonan

pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.

3. Pendataan dan Integrasi Koperasi Eksisting

Bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih (tanpa perlu mendirikan baru dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi.

4. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka Koperasi Desa bisa didirikan lebih dari 1 (satu) desa. Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa Indonesia diharapkan telah terbentuk pada akhir Juni 2025.

2.2. Partisipasi Modal

Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri atas hal-hal sebagai berikut modal sendiri yaitu modal yang menanggung resiko atau di sebut equity. Modal ini diperoleh dari beberapa simpanan yaitu : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela. Selain modal sendiri tersebut modal koperasi juga berasal dari pinjaman yaitu modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan atau bank.

Menurut Hermawan (2022) partisipasi modal dalam koperasi adalah partisipasi setiap anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi yang diwujudkan lewat penyeteran simpanan pada anggota yang meliputi simpanan okok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dan jenis simpanan lainnya yang diadakan oleh koperasi

berdasarkan keputusan bersama untuk membiayai keutuhan usaha koperasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan anggota

Menurut Sudarman (2023) partisipasi modal dalam bentuk simpanan pokok anggota adalah setoran modal anggota yang besarnya ditetapkan sama untuk setiap anggota dan hanya disetorkan sekali saja selama menjadi anggota. Partisipasi simpanan wajib adalah setoran iuran bulanan yang besarnya sama untuk setiap anggota yang disetorkan secara rutin setiap bulan untuk mendukung modal sendiri koperasi. Selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai unsur modal sendiri koperasi, koperasi juga membuka ruang bagi setiap anggota untuk menitipkan modal pada koperasi dalam bentuk hutang yang dicatat sebagai simpanan sukarela yang diperhitungkan bunganya serta tidak dimasukkan dalam perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota

Berdasarkan sumusan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi modal anggota adalah dukungan anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk ikut mendukung pembiayaan usaha koperasi dalam melayani kebutuhan anggota dan masyarakat.

2.3. Partisipasi Transaksi

Partisipasi transaksi dalam usaha koperasi menurut Sudarmanto (2023) didefinisikan sebagai kontribusi setiap anggota sebagai pemilik dan pengguna usaha koperasi dalam bentuk bertransaksi untuk mendorong peningkatan omset usaha koperasi yang dikelola yang diwujudkan baik dalam bentuk berbelanja, menjual maupun meminjam pada koperasi. Setiap usaha koperasi yang dikelola akan berkembang jika setiap anggota aktif bertransaksi dengan unit usaha koperasi yang dikelola.

Menurut Purnomo (2022) partisipasi transaksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peran setiap anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna usaha koperasi untuk ikut mewujudkan tujuan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang sudah dirumuskan sebelumnya. Setiap anggota koperasi dapat berpartisipasi dengan jalan berbelanja pada unit usaha pertokoan, menjual hasil usaha pertanian ataupun industri pengolahan kepada unit penampungan hasil produksi serta meminjam dari unit usaha simpan pinjam.

Berdasarkan rumusan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi transaksi adalah bentuk dukungan anggota secara langsung pada koperasi dengan jalan menjual hasil produksi, berbelanja dan meminjam pada koperasi untuk mendorong pendapatan dan Sisa Hasil Usaha agar koperasi terus bertumbuh dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya.

2.4. Sisa Hasil Usaha

Undang-Undang No.12 Tahun 1992 memberikan rumusan pengertian Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Sumawihardja (2023) SHU adalah pendapatan setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Konsep laba menurut Srihandoyo (2023) adalah tambahan modal bersih perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan. Laba dalam usaha koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasanya serta dibagi pula pada pos-pos tertentu sesuai dengan

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga yang bersangkutan. Menurut Purwanto (2022) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan bersih yang diperoleh Koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya termasuk penyusutan dan pajak penghasilan badan usaha.

Menurut Hariyono (2023) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan bersih yang diperoleh koperasi dapat didistribusikan untuk beberapa unsur berdasarkan Anggaran Rumah Tangga koperasi dengan contoh persentase distribusi seagai berikut :

1. Jasa Anggota : 55 % dengan rincian :
 - a. Jasa Modal : 35 %
 - b. Jasa Transaksi : 20 %
2. Cadangan Keperasi : 20 %
3. Dana pengurus : 5 %
4. Dana Karyawan : 5 %
5. Dana Sosial : 5 %
6. Dana Pendidikan : 5 %
7. Dana PWK : 5 %

Dalam prakteknya besarnya persentase dan unsur pembagian Sisa Hasil Usaha bergantung pada ketentuan keputusan bersama anggota yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi

BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi partisipasi modal dan transaksi serta simulasi perhitungan Sisa Hasil Usaha bagi Pengurus, Pengawas dan Anggota berlangsung di Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao

3.2. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat semester genap tahun 2025 adalah :

- a. Koordinasi dengan Badan Pengurus
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Londalusi
- c. Koordinasi dengan Tokoh Koperasi tingkat Kelurahan Londalusi
- d. Melibatkan mahasiswa Program Studi Manajemen

3.3. Bentuk Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Londalusi dilakukan dalam dua bentuk yaitu :

1. Sosialisasi yaitu penjelasan secara verbal kepada Badan Pengurus dan anggota terhadap partisipasi simpanan dan transaksi serta langkah-langkah menghitung Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha dan pembagiannya
2. Simulasi perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha untuk setiap anggota berdasarkan jasa equitas dan transaksi dalam satu tahun buku

3.4. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pengabdian Masyarakat pada Koperasi merah Putih Kelurahan Londalusi dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Juni 2026

3.5. Pelaksanaan Kegiatan

a. Proses Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen pada semester genap tahun akademik 2025 dilaksanakan dengan melalui proses sebagai berikut :

1. Penyusunan Materi Sosialisasi dan Simulasi oleh Dosen
2. Koordinasi dengan Ketua Badan Pengurus Epy Monas, SH
3. Badan Pengurus berkoordinasi dengan Badan pengawas dan anggota yang namanya sudah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota sebanyak 50 orang

4. Pengurusan Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan pengabdian Masyarakat yang ditandatangani oleh Rektor
5. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi terhadap Pengrus dan anggota koperasi
6. Pengurusan Surat Keterangan Selesai Melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat
7. Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

b. Pihak Yang Terlibat

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tersebut, maka pihak-pihak yang dilibatkan sebagai berikut :

1. Badan Pengurus sebanyak 5 orang
2. Badan Pengawas sebanyak 3 orang
3. Anggota sebanyak 20 orang
4. Mahasiswa sebanyak 2 orang

BAB IV

PEMBAHASAN KEGIATAN

4.1. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

4.1. 1. Sosialisasi Partisipasi Modal Anggota

Salah satu indikator keberhasilan koperasi adalah kemampuan menghimpun modal dari anggota. Modal anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, maupun bentuk penyertaan lainnya merupakan sumber pembiayaan utama dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, anggota memperoleh pemahaman bahwa modal yang mereka tanamkan tidak hanya menjadi kewajiban keanggotaan, tetapi juga menjadi investasi bersama yang akan meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengembangkan berbagai unit usaha. Semakin besar modal yang dimiliki koperasi, semakin besar pula peluang koperasi memperoleh keuntungan yang pada akhirnya akan meningkatkan SHU yang dapat dibagikan kepada anggota.

Peningkatan pemahaman anggota ini pada akhirnya harus terlihat dari meningkatnya kesadaran anggota mengenai pentingnya memenuhi kewajiban simpanan secara rutin serta mendukung program penambahan modal koperasi melalui berbagai bentuk penyertaan yang disepakati dalam Rapat Anggota. Badan Pengurus yang mengelola usaha dan keuangan koperasi harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran anggota untuk melaksanakan keajibannya secara tertib dan teratur pada koperasi melalui penyetoran simpanan pokok pada saat awal masuk sebagai anggota, tertib dan teratur menyetor simpanan wajib setiap bulannya dan dapat menyertakan modalnya pada koperasi berupa simpanan sukarela dan simpanan lainnya yang dihitung bunganya setiap bulan dan tahun.

Untuk meningkatkan kesadaran anggota dalam melaksanakan kewajiban partisipasi modal pada koperasi untuk membiayai usaha koperasi, maka Badan

Pengurus harus melaksanakan pendidikan perkoperasian secara rutin bagi anggota dengan kemas materi motivasi dasar, pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan sehingga setiap anggota menumbuhkan prinsip rasa memiliki (*sense of belonging*) untuk ikut membiayai koperasi melalui penyetoran modal simpanan secara tertib dan teratur.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini Dosen Program studi Manajemen telah memberikan kontribusi keilmuan secara akademik bagi Badan Pengurus dan Anggota tentang kesadaran diri untuk menyetor simpanan anggota secara tertib dan teratur pada koperasi karena koperasi adalah milik anggota sehingga anggota pula yang harus mebiayai usaha koperasi dengan harapan agar koperasi Merah Putih Kelurahan ondalusi dapat berkembang dengan profil usaha yang ke depannya terus menarik minat masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi

4.1.2. Sosialisasi Partisipasi Transaksi

Selain partisipasi modal, transaksi anggota merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan usaha koperasi. Prinsip koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, semakin tinggi transaksi anggota, semakin besar volume usaha koperasi. Dalam kegiatan pendampingan dijelaskan bahwa transaksi anggota dapat berupa pembelian barang di koperasi, pemanfaatan layanan simpan pinjam, pembayaran melalui unit usaha koperasi, maupun bentuk transaksi lainnya sesuai bidang usaha koperasi.

Apabila anggota lebih memilih melakukan transaksi di luar koperasi, maka pendapatan koperasi menjadi terbatas sehingga SHU yang diperoleh juga relatif kecil. Sebaliknya, apabila seluruh anggota secara konsisten melakukan transaksi melalui koperasi, maka pendapatan usaha akan meningkat dan manfaat ekonomi yang diterima anggota menjadi lebih besar.

Pemahaman tersebut mendorong perubahan pola pikir anggota bahwa koperasi bukan hanya tempat menyimpan uang atau meminjam dana, tetapi merupakan pusat kegiatan ekonomi anggota yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Peningkatan kesadaran bertransaksi pada unit usaha koperasi dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan frekwensi dan nilai transaksi anggota dengan berbelanja pada unit usaha pertokoan, menjual hasil produksi kepada koperasi melalui unit penampungan hasil produksi masyarakat, meminjam dan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sehingga menghindari kredit macet. Jika peningkatan nilai transaksi anggota tersebut terus mengalami peningkatan baik frekwensi maupun nilainya, maka omset usaha koperasi dengan sendirinya akan mengalami peningkatan sehingga Sisa Hasil Usaha yang diperoleh juga semakin besar.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini Dosen Program Studi Manajemen telah memberikan kontribusi keilmuan secara akademik bagi Pengurus dan Anggota koperasi untuk menggunakan jasa koperasi melalui unit-unit usaha yang dikelola untuk menggunakan pendapatan disposiblenya dalam bertransaksi karena akan memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha jika dibandingkan dengan pendapatan tersebut dibelanjakan di tempat lain yang tidak akan memperoleh kompensasi balik apapun. Melalui sosialisasi yang disampaikan Dosen, Badan Pengurus dan Anggota lebih bersemangat untuk bertransaksi dengan usaha koperasi ada saat koperasi sudah mulai beroperasi.

4.1.3. Simulasi Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha

Materi yang disampaikan juga menekankan bahwa pembagian SHU dalam koperasi berbeda dengan pembagian laba pada perusahaan berbentuk perseroan. SHU dibagikan berdasarkan jasa anggota terhadap koperasi, yaitu besarnya partisipasi modal dan besarnya transaksi usaha yang dilakukan selama satu tahun buku.

Dengan demikian, anggota yang aktif menambah modal dan rutin melakukan transaksi akan memperoleh bagian SHU yang lebih besar dibandingkan anggota yang kurang aktif. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dalam koperasi karena penghargaan diberikan sesuai kontribusi nyata anggota terhadap perkembangan usaha koperasi. Melalui simulasi perhitungan SHU, peserta mampu memahami bahwa peningkatan modal dan transaksi bukan hanya menguntungkan koperasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada setiap anggota.

SHU yang diperoleh koperasi pada dasarnya dikontribusikan oleh jasa anggota yaitu jasa simpanan pokok dan simpanan wajib yang merupakan simpanan equitas yang berasal dari anggota yang diperhitungkan dalam pembagian SHU kepada anggota sedangkan simpanan sukarela diperhitungkan bunganya dan dibayarkan langsung kepada anggota dalam bentuk pendapatan bunga bagi anggota pada setiap terjadi mutasi simpanan yang langsung ditambahkan kepada saldo simpanan sukarela. Hal ini berarti bahwa bagi anggota yang menyetor simpanan yang lebih besar, maka akan menerima pembagian SHU dari jasa simpanan juga akan semakin besar. Begitu pula dengan partisipasi transaksi baik pada unit pertokoan, unit simpan pinjam, unit penampungan produksi dan unit-unit lainnya dengan nilai transaksi yang semakin besar, maka SHU yang diperoleh dari jasa transaksi juga semakin besar. Jumlah SHU yang diterima setiap anggota setiap tahun buku terakumulasi dari jasa modal dan jasa transaksi.

Simulasi perhitungan SHU yang disampaikan untuk Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Anggota menyesuaikan dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dengan distribusi pembagian sebagai berikut :

1. Jasa Anggota : 55 % dengan rincian :
 - a. Jasa Modal : 35 %

- b. Jasa Transaksi : 20 %
- 2. Cadangan Keperasi : 20 %
- 3. Dana pengurus : 5 %
- 4. Dana Karyawan : 5 %
- 5. Dana Sosial : 5 %
- 6. Dana Pendidikan : 5 %
- 7. Dana PWK : 5 %

Dalam prakteknya besarnya persentase dan unsur pembagian Sisa Hasil Usaha bergantung pada ketentuan keputusan bersama anggota yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi. Untuk mengetahui besarnya SHU yang diterima setiap anggota koperasi berdasarkan jasa transaksi dan jasa simpanannya, maka digunakan rumus sebagai berikut:

1. Pembagian SHU Dari Jasa Transaksi :

$$\text{SHU Transaksi} = \frac{\text{Transaksi Anggota Ybs}}{\text{Transaksi Semua Anggota}} \times \text{Distribusi SHU Transaksi}$$

2. Pembagian SHU dari Jasa Simpanan :

$$\text{SHU Simpanan} = \frac{\text{Simpanan Anggota Ybs}}{\text{Simpanani Semua Anggota}} \times \text{Distribusi SHU Simpanan}$$

4.2. Faktor Pendukung dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh tingginya antusiasme pengurus dan anggota koperasi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pengurus koperasi memberikan akses informasi yang diperlukan sehingga proses diskusi berjalan secara terbuka. Namun demikian, beberapa kendala masih ditemukan, antara lain rendahnya literasi perkoperasian sebagian anggota, kebiasaan bertransaksi di luar koperasi, keterbatasan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan simpanan, serta belum optimalnya sistem pencatatan transaksi anggota, belum disetornya simpanan anggota, belum beroperasinya unit usaha yang tertuang dalam Akta Notaris atau Anggaran Dasar Koperasi karena Badan Pengurus belum diberikan kewenangan dalam pengelolaan koperasi akibat semua kegiatan awal berupa pembangunan gedung dan pembiayaannya diatur tersendiri dari Pemerintah Pusat. Kendala tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pendampingan lanjutan agar perubahan perilaku anggota dapat berlangsung secara berkelanjutan.

4.3. Dampak Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran anggota mengenai pentingnya berpartisipasi dalam penguatan modal dan peningkatan transaksi usaha koperasi. Anggota mulai memahami bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota. Meningkatnya kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan simpanan anggota, peningkatan volume transaksi, penguatan modal usaha, pertumbuhan pendapatan koperasi, serta peningkatan SHU yang dibagikan secara adil sesuai jasa masing-masing anggota.

Selain itu, kegiatan ini memperkuat komitmen pengurus untuk meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi, memperbaiki sistem administrasi dan pencatatan

transaksi, serta menyusun program-program yang mampu meningkatkan loyalitas anggota terhadap koperasi.

4.4. Implikasi Terhadap Pengembangan Koperasi Merah Putih

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberlanjutan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada konsistensi anggota dalam melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan layanan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan perkoperasian secara berkala, peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi administrasi, transparansi laporan keuangan, dan evaluasi rutin terhadap tingkat partisipasi anggota. Dengan meningkatnya partisipasi modal dan transaksi anggota, koperasi akan memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat, daya saing usaha yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian SHU yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Partisipasi modal anggota telah disosialisaikan dan dipahami dengan baik oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Anggota biasa yang mengikuti kegiatan dan berkoitmen untuk tertib dan teratur menyetor simpanan equitas berupa simpanan pokok dan simpanan wajib serta jenis simpanan lainnya yang diperhitungkan bunganya tersendiri
- b. Partisipasi transaksi telah disosialisaikan dan dipahami dengan baik oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Anggota biasa yang mengikuti kegiatan dan berkomitmen untuk selalu menggunakan jasa unit usaha koperasi yang akan dikelola berupa berbelanja, meminjam dan mengembalikan pinjaman dan bunganya serta menjual hasil produksi kepada koperasi
- c. Setelah dilakukan simulasi perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha dari Laporan Perhitungan Rugi Laba yang disiapkan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Badan pengurus, Badan Pengawas dan Anggota biasa sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dan pos-pos di luar pembagian kepada anggota
- d. Faktor pendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditemui adalah tingginya antusiasme pengurus, pengawas dan anggota koperasi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, Pengurus koperasi memberikan akses informasi yang diperlukan sehingga proses diskusi berjalan secara terbuka. Sedangkan kendala masih ditemukan antara lain rendahnya literasi perkoperasian sebagian anggota, kebiasaan bertransaksi di luar koperasi, keterbatasan kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan simpanan, belum disetornya simpanan anggota, belum beroperasinya unit usaha yang tertuang dalam Akta Notaris atau Anggaran Dasar Koperasi karena Badan Pengurus belum diberikan kewenangan dalam pengelolaan koperasi akibat semua kegiatan awal berupa pembangunan gedung dan pembiayaannya diatur tersendiri dari Pemerintah Pusat
- e. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran anggota mengenai

pentingnya berpartisipasi dalam penguatan modal dan peningkatan transaksi usaha koperasi, anggota mulai memahami bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota. Selain itu, kegiatan ini memperkuat komitmen pengurus untuk meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi, memperbaiki sistem administrasi dan pencatatan transaksi, serta menyusun program-program yang mampu meningkatkan loyalitas anggota terhadap koperasi.

- f. Dengan meningkatnya partisipasi modal dan transaksi anggota, koperasi akan memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat, daya saing usaha yang lebih baik, serta kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian SHU yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia.

5.2. Rekomendasi

5.2.1. Bagi Badan Pengurus

- a. Diharapkan merumuskan kebijakan program tahunan untuk bisa melaksanakan pendidikan motivasi dasar, pendidikan dasar dan pendidikan manajemen dan akuntansi bagi semua anggota agar mereka dapat menumbuhkan partisipasi simpanan dan partisipasi transaksi pada koperasi
- b. Diharapkan mampu menerapkan strategi mengelola unit usaha koperasi yang efektif untuk memanfaatkan potensi Kelurahan Londalusi sehingga koperasi benar-benar memberikan kontribusi bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat

5.2.1. Bagi Badan Pengawas

- a. Diharapkan dapat mengawasi secara efektif akan proses pelaksanaan tugas Badan Pengurus dalam mengelola usaha dan keuangan koperasi secara profesional agar koperasi terus bertumbuh dan berkembang

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang konstruktif bagi Badan Pengurus dalam pengelolaan usaha dan keuangan koperasi

5.2.3. Bagi Anggota Biasa

- a. Diharapkan memiliki kesadaran untuk menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai bukti kepemilikan koperasi sekaligus menopang equitas koperasi
- b. Diharapkan setiap anggota juga ikut berpartisipasi mendukung koperasi melalui simpanan-simpanan lain yang memberikan manfaat pendapatan bunga bagi anggota.
- c. Diharapkan dapat menggunakan jasa unit usaha koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota

DAFTAR PUSTAKA

Hariyono Sigit, 2023, Mendorong Partisipasi Anggota Melalui pembagian Sisa Hasil Usaha, Liberty, Yogyakarta

Hermawan Jufri, 2022, *Permodalan Dalam Usaha Koperasi*, YKPN, Yogyakarta

Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 Tentang *Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*

Kurtiono, 2025, *Strategi Mengelola Koperasi Desa Merah Putih*, Mandor Maju, Bandung

Purwanto, 2025, *Teknik Mendirikan Dan Menegelola Koperasi Di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang

Purnomo Widjayatno, 2022, *Strategi Bersaing Badan Hukum Koperasi*, Aneka Ilmu, Semarang

Sudarmawan Subiakti, 2023, *Manjemen Permodalan Koperasi Yang Efisien*, YKPN, Yogyakarta

Sudarmanto, 2023 , *Manajemen Koperasi*, Bhratara, Jakarta

Sumawihardja, 2023, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta

Srihandoyo Slamet, 2022 , *Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Koperasi*, Mandor Maju, Bandung

UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

